



P E N E T A P A N

Nomor 94/Pdt.P/2014/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh.

Nuse bin Tahenre, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Amessangeng, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 94/Pdt.P/2014/PA Wsp., tanggal 10 Juni 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Wahyuni Nuse binti Nuse, lahir pada tanggal 3 Maret 1999 (Umur 15 tahun, 3 bulan) di Amessangeng berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2146/Dis/d-kett/V/2008 tanggal 27 Mei 2008 bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Hadi bin Sinoddin
2. Bahwa, karena calon mempelai perempuan masih dibawah umur, sementara pihak keluarga pemohon telah menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Hadi bin Sinoddin, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Abbatunge, Desa Mariotengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
3. Bahwa, anak pemohon bernama Wahyuni Nuse binti Nuse berstatus perawan dan Hadi bin Sinoddin berstatus jejak, bahkan pihak keluarga telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan akad nikah yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, secara fisik anak pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya, telah bersedia untuk dinikahkan dengan Hadi bin Sinoddin.
5. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta tidak sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami istri, menurut hukum.
6. Bahwa, pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor kk.21.18.02/PW.01/473/2014 tanggal 9 Juni 2014, sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Watansoppeng
7. Bahwa, pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Wahyuni Nuse binti Nuse dengan Hadi bin Sinoddin, apabila tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca : *siri*) karena undangan terlanjur telah disebar dan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon Nuse bin Tahenre untuk menikahkan anak perempuan pemohon bernama Wahyuni Nuse binti Nuse dengan tunangannya bernama Hadi bin Sinoddin.

3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku
- Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya, maka dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal. 2 dari 7 hal Pen. No. 94 /Pdt.P/2014/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Wahyuni Nuse binti Nuse yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya bernama Wahyuni Nuse binti Nuse adalah anak perempuan Pemohon.
- Bahwa benar saya baru berumur 15 tahun 3 bulan lahir pada tanggal 15 Maret 1999.
- Bahwa benar saya sudah mengalami menstruasi berapa kali secara teratur.
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dengan lelaki Hadi bin Sinoddin.
- Bahwa saya sudah mengenal calon suami saya bernama Hadi bin Sinoddin dan sudah saling mencintai.
- Bahwa saya sanggup untuk berumah tangga dengan calon suami saya tersebut dan saya sudah memahami kewajiban seorang isteri.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor 2146/Dis/d-Kett/V/2008 tanggal 27 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.1.
2. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor KK.21.18.04/PW.01/473/2014 tanggal 9 Juni 2014, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, diberi kode P.2.

Bahwa Pemohon mengajukan pula bukti-bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Masali bin Tanhere**, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah ipar Pemohon.
 - Bahwa anak Pemohon bernama Wahyuni Nuse binti Nuse, umur 15 tahun 3 bulan dan sudah mentruasi serta sudah dilamar oleh seorang laki-laki Hadi bin Sinoddin.
 - Bahwa Wahyuni Nuse binti Nuse telah dewasa dan telah baliq.
 - Bahwa Wahyuni Nuse binti Nuse dengan laki-laki Hadi bin Sinoddin tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah.
 - Bahwa anak Pemohon Wahyuni Nuse binti Nuse berstatus perawan dan lelaki Hadi bin Sinoddin berstatus jejak.

Hal. 3 dari 7 hal Pen. No. 94 /Pdt.P/2014/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikhawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak Pemohon Wahyuni Nuse binti Nuse dengan laki-laki Hadi bin Sinoddin bila tidak dilaksanakan.
- Bahwa laki-laki Hadi bin Sinoddin mempunyai kemampuan untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya nanti serta berakhlak baik dan bersungguh-sungguh untuk memperisterikan perempuan Wahyuni Nuse binti Nuse.

2. **Salmang bin Sure**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah anak kandung dari Pemohon.
- Bahwa Wahyuni Nuse binti Nuse siap menjadi istri dan ibu rumah tangga.
- Bahwa dikhawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak Pemohon Wahyuni Nuse binti Nuse dengan lelaki Hadi bin Sinoddin tidak dilaksanakan.
- Bahwa Pemohon siap memberikan bimbingan kepada anaknya bila sudah menikah nanti.
- Bahwa anak Pemohon Wahyuni Nuse binti Nuse dengan laki-laki Hadi bin Sinoddin tidak ada hubungan nasab dan tidak pula sesusuan yang menjadi larangan untuk menikah.
- Bahwa anak Pemohon Wahyuni Nuse binti Nuse masih perawan dan lelaki Hadi bin Sinoddin berstatus jelek.
- Bahwa laki-laki Hadi bin Sinoddin mempunyai kemampuan untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya nanti serta berakhlak baik dan bersungguh-sungguh untuk memperisterikan perempuan Wahyuni Nuse binti Nuse.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan Agama menunjuk kepada berita acara persidangan permohonan ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Hal. 4 dari 7 hal Pen. No. 94 /Pdt.P/2014/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan Wahyuni Nuse binti Nuse, lahir pada tanggal 3 Maret 1999, umur 15 tahun 3 bulan hendak menikah dengan lelaki Hadi bin Sinoddin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon Wahyuni Nuse binti Nuse bahwa ia telah berkenalan dengan laki-laki Hadi bin Sinoddin dan telah setuju untuk menikah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P 1. dan P 2. serta dua orang saksi masing-masing bernama Masali bin Tahere dan Salmang bin Sure.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Wahyuni Nuse binti Nuse lahir pada tanggal 3 Maret 1999, baru berumur 15 tahun 3 bulan dan hendak menikah.
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan.
- Bahwa anak Pemohon telah dewasa (baliq).
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka .
- Bahwa Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anaknya setelah menikah nanti.
- Bahwa antara Wahyuni Nuse binti Nuse dengan laki-laki Hadi bin Sinoddin tidak ada larangan menikah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam.
- Bahwa Wahyuni Nuse binti Nuse masih bestatus perawan dan laki-laki Hadi bin Sinoddin berstatus sebagai jejaka.
- Bahwa laki-laki Hadi bin Sinoddin mempunyai kemampuan untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya nanti serta berakhlak baik dan bersungguh-sungguh untuk memperisterikan perempuan Wahyuni Nuse binti Nuse

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ternyata antara anak Pemohon Wahyuni Nuse binti Nuse dengan laki-laki Hadi bin Sinoddin tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan

Hal. 5 dari 7 hal Pen. No. 94 /Pdt.P/2014/PA.Wsp.



(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon Wahyuni Nuse binti Nuse, lahir pada tanggal 3 Maret 1999, umur 15 tahun 3 bulan belum cukup menurut ketentuan Undang-Undang, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan menyimpang yang tidak diinginkan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan anaknya Wahyuni Nuse binti Nuse dengan calon suaminya Hadi bin Sinoddin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut.

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut.

و اتكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و ايمانكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara in .

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon Nuse bin Tahenre untuk menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama Wahyuni Nuse binti Nuse dengan laki-laki yang bernama Hadi bin Sinoddin.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh Drs. H. Abd. Samad sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rusdiah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

t.t.d

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Hakim Anggota II,

t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna.

Ketua Majelis,

t.t.d

Drs. H. Abd. Samad.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Hj. Rusdiah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	80.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	171.000,00

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

An. Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,
Pamud Hukum

Hj. Rusdiah, S.Ag.

Hal. 7 dari 7 hal Pen. No. 94 /Pdt.P/2014/PA.Wsp.